



**PENETAPAN**

**No. 511/Pdt.P/2017/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**IRA TRI ASTUTIK**, Lahir di Malang, pada tanggal 16 April 1981, umur 36 tahun, ibu rumah tangga, kawin, SLTP, Agama Islam, No Telp : 082334662806 Alamat : Jl. Teuku Umar RT.016/RW.004 Desa Sumber Suko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor Register : 511/Pdt.P/2017/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **DAMAN HURI** pada tanggal 16 Juni 1998 sesuai dengan petikan Akta Nikah Nomor: 132/09/VV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang.
- Bahwa pemohon telah mempunyai anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 07485/2001 atas nama **MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri** dan **Ira Tri Astutik** yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 27 Juni 2001.

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 07485/2001 atas nama **MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri dan Ira Tri Astutik** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi Nomor : 07485/2001 atas nama **M. ALVINO CANDRA YUDA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri dan Ira Tri Astutik** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

- Bahwa, guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran, menurut keterangan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan member penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama nama anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 07485/2001 atas nama **MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama Daman Huri dan Ira Tri Astutik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi Nomor : 07485/2001 atas nama **M. ALVINO CANDRA YUDA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri dan Ira Tri Astutik** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 September 2017 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2017/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. IRA TRI ASTUTIK, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. DAMAN HURI , diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah An. DAMAN HURI dengan IRA TRI ASTUTIK, diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA, diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Ijazah SD An. M.ALVINO CANDRA YUDA, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : ERNAWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembetulan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DAMAN HURI pada tanggal 16 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke satu laki-laki dari ayah dan ibu DAMAN HURI dan IRA TRI ASTUTIK dibetulkan menjadi atas nama **M. ALVINO CANDRA YUDA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri** dan **Ira Tri Astutik**;
- Bahwa membetulkan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan , sesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah dan surat lainnya ;

Saksi ke-2 : SYAMSIYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembetulan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DAMAN HURI pada tanggal 16 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke satu laki-laki dari ayah dan ibu DAMAN HURI dan IRA TRI ASTUTIK dibetulkan menjadi atas nama M. ALVINO CANDRA YUDA Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama Daman Huri dan Ira Tri Astutik;
- Bahwa membetulkan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan , sesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah dan surat lainnya ;

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 07485/2001 atas nama **MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama Daman Huri dan Ira Tri Astutik **dirubah menjadi** atas nama **M. ALVINO CANDRA YUDA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri** dan **Ira Tri Astutik**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-5) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2017/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk pembetulan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 07485/2001 atas nama **MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri** dan **Ira Tri Astutik** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 27 Juni 2001.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 07485/2001 atas nama **MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri** dan **Ira Tri Astutik** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi Nomor : 07485/2001 atas nama **M. ALVINO CANDRA YUDA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri** dan **Ira Tri Astutik** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
- Bahwa membetulkan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga, Ijazah dan surat lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tanggal kelahiran tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.5 serta saksi – saksi maka pembetulan nama anak pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai pembetulan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor: 07485/2001 atas nama **MUHAMMAD ALVINO CANDRA YUDHA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama Daman Huri dan Ira Tri Astutik **dirubah menjadi** atas nama **M. ALVINO CANDRA YUDA** Lahir di Malang, pada tanggal 10 Juni 2001 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **Daman Huri dan Ira Tri Astutik**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan salinan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,-(Dua ratus duapuluh enam ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 September 2017 oleh Ari Qurniawan, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lufi Anwar, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

Lufi Anwar, SH

Ari Qurniawan, SH.MH.

### Rincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp . 30.000,- |
| 2. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| 4. A.T.K             | : Rp. 50.000,-  |
| 5. Ongkos Panggilan  | : Rp. 135.000,+ |
| Jumlah               | : Rp. 226.000,- |

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)